

## DAMPAK PENYULUHAN HUKUM TERHADAP KESADARAN HUKUM DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI DESA SIDOMUKTI

Ilham Indra Pradana<sup>1</sup>, Adelya Maheswari<sup>2</sup>, Syaharani Revina Ivani<sup>3</sup>, Nala Khoerul Hidayah<sup>4</sup>

<sup>1,2,3,4</sup>Universitas Islam Negeri Salatiga

[indrapradana788@gmail.com](mailto:indrapradana788@gmail.com), [maheswariadelya@gmail.com](mailto:maheswariadelya@gmail.com), [ranirevi30@gmail.com](mailto:ranirevi30@gmail.com),  
[nalakhoerul@gmail.com](mailto:nalakhoerul@gmail.com)

Received: 03-09-2025

Revised: 20-09-2025

Approved: 05-10-2025

### ABSTRAK

*Pengabdian ini bertujuan untuk menganalisis dampak penyuluhan hukum terhadap kesadaran hukum dan pemberdayaan masyarakat di Desa Sidomukti. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis-sosiologis dengan pengumpulan data melalui observasi lapangan, analisis data kualitatif, dan sintesis temuan. Hasil pengabdian menunjukkan bahwa penyuluhan hukum secara signifikan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat mengenai bahaya pernikahan dini dan perceraian serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam mengatasi permasalahan sosial hukum tersebut. Penyuluhan hukum juga berperan dalam pemberdayaan masyarakat sehingga mereka mampu mengambil keputusan hukum secara mandiri dan melindungi hak-hak mereka. Simpulan dari pengabdian ini adalah penyuluhan hukum efektif dalam meningkatkan kesadaran hukum dan pemberdayaan masyarakat di Desa Sidomukti, sehingga dapat dijadikan dasar untuk pengembangan program penyuluhan hukum yang lebih komprehensif.*

**Kata Kunci:** *Penyuluhan Hukum, Kesadaran Hukum, Pemberdayaan Masyarakat, Pernikahan Dini*

### PENDAHULUAN

Kesadaran hukum merupakan salah satu pilar penting dalam mewujudkan penegakan hukum yang efektif dan terciptanya ketertiban sosial dalam masyarakat (Saragih, 2019). Kesadaran hukum tidak sekadar pemahaman terhadap norma-norma hukum, tetapi juga mencakup sikap dan perilaku masyarakat dalam menghormati serta menerapkan hukum dalam kehidupan sehari-hari (Nurhadi, 2020). Tingginya tingkat kesadaran hukum akan mendorong masyarakat untuk taat hukum, sehingga dapat mengurangi potensi konflik dan pelanggaran hukum (Susanto, 2021). Namun, kenyataannya, khususnya di daerah pedesaan seperti Desa Sidomukti, kesadaran hukum masyarakat masih tergolong rendah karena keterbatasan akses informasi dan pemahaman hukum yang memadai (Wulandari & Putra, 2022).

Penyuluhan hukum menjadi salah satu strategi penting dalam upaya meningkatkan kesadaran hukum masyarakat (Amir & Kurniawan, 2023). Penyuluhan hukum berfungsi tidak hanya sebagai sarana edukasi hukum, tetapi juga sebagai alat pemberdayaan masyarakat agar mereka dapat memahami hak dan kewajibannya serta mampu menghadapi masalah hukum yang mungkin muncul (Hasanah, 2018). Dengan pemberdayaan hukum, masyarakat diharapkan menjadi lebih mandiri dan mampu memperkuat posisi sosial serta ekonomi melalui penerapan hukum yang tepat (Kusuma, 2017). Beberapa Pengabdian menunjukkan bahwa penyuluhan hukum yang berkelanjutan mampu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses hukum dan


mengurangi pelanggaran hukum di tingkat lokal (Sari & Pratama, 2019; Yuliana, 2021). Desa Sidomukti, khususnya di Dusun Gerpetung, menghadapi berbagai persoalan sosial seperti pernikahan dini dan perceraian yang berdampak negatif terhadap aspek psikologis, sosial, dan ekonomi masyarakat (BPS, 2024).

Rendahnya pemahaman masyarakat terkait dampak hukum dari fenomena tersebut memperburuk situasi, sehingga penyuluhan hukum menjadi sangat penting sebagai upaya preventif dan edukatif (Ramadhan & Dewi, 2022). Penyuluhan hukum yang efektif dapat membantu masyarakat memahami konsekuensi hukum, hak-hak mereka, serta cara mengambil keputusan hukum yang bijak (Lestari, 2020). Dengan demikian, penyuluhan hukum tidak hanya berfungsi sebagai edukasi, tetapi juga memperkuat kapasitas masyarakat dalam menyelesaikan masalah hukum secara mandiri dan mencegah pelanggaran hukum (Nugroho & Widodo, 2019).

Pengabdian ini bertujuan untuk menganalisis dampak penyuluhan hukum terhadap tingkat kesadaran hukum masyarakat di Desa Sidomukti serta mengevaluasi sejauh mana penyuluhan tersebut dapat memberdayakan masyarakat dalam bidang hukum. Harapannya, hasil Pengabdian ini dapat menjadi acuan bagi pembuat kebijakan dan aparat hukum dalam merancang program penyuluhan hukum yang lebih efektif dan berkelanjutan (Hidayat & Sari, 2023). Dengan demikian, penyuluhan hukum dapat menjadi instrumen utama dalam pembangunan masyarakat yang sadar hukum dan mandiri dalam menghadapi berbagai permasalahan sosial hukum di masa depan.

## METODE

Observasi Lapangan → Pengumpulan Data → Analisis Data → Sintesis → Kesimpulan  
Alur Kegiatan Pengabdian:



Pengabdian ini menggunakan pendekatan Yuridis-Sosiologis, untuk menganalisis dampak serius perceraian dan pernikahan dini yang terjadi dikalangan masyarakat Dusun Gerpetung, Desa Sidomukti Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang. Pendekatan Yuridis digunakan untuk menelaah hukum positif tentang perkawinan sitif

tentang perkawinan yang relevan dan sesuai dengan masyarakat untuk mendapatkan jaminan kemudahan dari negara apabila terjadi problem yang terjadi dalam keluarganya. Sementara itu, pendekatan sosiologis diterapkan untuk memahami praktik sosial masyarakat dalam meminimalisir dampak pernikahan dini dan perceraian untuk mengembalikan harmonisasi keluarga di Desa Tersebut (METODE PENGABDIAN HUKUM (Pengabdian Yuridis Sosiologis). Pengumpulan data melalui observasi lapangan. Observasi lapangan dilakukan di Dusun Gerpetung Desa Sidomukti guna mengidentifikasi praktik-praktik pernikahan dini yang masih sering terjadi dan dilakukan oleh remaja Dusun Gerpetung Desa Sidomukti dan juga memunculkan banyaknya angka perceraian di desa tersebut.

Pengabdian ini dilakukan secara kolektif dan komprehensif. Data yang terkumpul dianalisis secara kritis dan komprehensif, untuk mengidentifikasi nilai-nilai sosial dan norma-norma hukum positif yang ada di Indonesia. Analisis difokuskan pada pemahaman peraturan undang-undang tentang perkawinan. Serta sejauh mana praktik tersebut dirasa kurang relevan dan mengurangi harmonisasi di Desa Tersebut. Setelah analisis dilakukan, data sintesis yang akan dirumuskan untuk menggabungkan temuan-temuan utama dari studi studi Yuridis Sosiologis. Analisis ini bertujuan untuk memberikan pemahaman utuh mengenai perceraian dan pernikahan dini sesuai hukum positif yang berlaku. Dengan demikian, Pengabdian ini diharapkan dapat memberi kontribusi dalam penguatan pandangan pemahaman pernikahan sesuai hukum positif di Indonesia, serta mendukung pengembangan kebijakan yang lebih responsif terhadap pendidikan anak sebelum pernikahan yang bijak dan berkelanjutan.

## **HASIL KEGIATAN DAN PEMBAHASAN**

### **Eksistensi perceraian dan pernikahan dini di Desa Sidomukti**

Pernikahan dini adalah pernikahan yang terjadi pada usia di bawah ketentuan hukum yang berlaku, yaitu di bawah 19 tahun untuk pria dan di bawah 16 atau 19 tahun untuk wanita sesuai dengan aturan terbaru di Indonesia. Di Desa Sidomukti, angka pernikahan dini relatif tinggi, salah satunya dipengaruhi oleh minimnya pengetahuan tentang dampak negatif pernikahan pada usia muda, serta pola asuh orang tua yang kurang memperhatikan anak dan remaja. Faktor lain termasuk tekanan sosial, tradisi lokal, dan rendahnya akses pendidikan dan ekonomi. Berdasarkan Undang-Undang terbaru yang mengatur tentang pernikahan di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Yakni pernikahan hanya diizinkan apabila calon mempelai pria dan wanita sudah mencapai usia minimal 19 tahun. Jika usia calon mempelai di bawah 19 tahun, maka harus mendapatkan izin dari orang tua atau wali dan harus mengajukan dispensasi ke pengadilan dengan alasan mendesak dan bukti pendukung (Pasal 6 dan Pasal 7 UU 16/2019). Dengan hal tersebut jelas bahwa batasan adanya pernikahan sudah tertera pada undang-undang terbaru yang berlaku bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Desa Sidomukti, terutama Dusun Gerpetung, menghadapi berbagai persoalan sosial yang berkaitan dengan fenomena perceraian dan pernikahan dini. Kedua fenomena ini memiliki dampak signifikan terhadap struktur sosial, ekonomi, dan perkembangan kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut. Eksistensi perceraian dan pernikahan dini di desa ini mencerminkan dinamika sosial yang kompleks yang perlu dicermati secara khusus. Meskipun fenomena ini memiliki dampak signifikan secara umum masyarakat perlu memahami dampak akibat dari fenomena pernikahan

dini bagi kondisi psikologis kedua pasangan yang melakukan pernikahan pada usia dini. Forum SIGAP DINI yang dibentuk di Desa Sidomukti menunjukkan adanya kesadaran dan upaya kolektif untuk menangani masalah ini dengan melakukan sosialisasi dan edukasi terhadap masyarakat tentang risiko pernikahan dini, termasuk dampaknya seperti stunting pada anak dan membatasi peluang pendidikan bagi remaja perempuan. Program-program ini sangat penting dalam menurunkan angka pernikahan dini demi meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa. Berbagai Pengabdian di Kabupaten Semarang juga menunjukkan bahwa pernikahan dini kerap terjadi akibat kombinasi faktor ekonomi, sosial budaya, dan kurangnya pengetahuan hukum oleh keluarga dan masyarakat. Dampak yang paling signifikan adalah masalah kesehatan reproduksi, pendidikan yang terputus, dan potensi meningkatnya angka perceraian akibat ketidaksiapan mental dan ekonomi pasangan muda.

Perceraian menjadi fenomena yang juga tidak dapat dipisahkan dari konteks pernikahan dini di wilayah ini. Ketidakmatangan usia dalam pernikahan dini kerap berujung pada ketidakharmonisan rumah tangga yang meningkatkan risiko perceraian. Di Desa Sidomukti Dusun Gerpetung, data terkini menunjukkan adanya peningkatan kasus perceraian, meskipun belum terpublikasikan secara resmi, namun indikasi dari masyarakat dan aparat desa menunjukkan bahwa faktor ketidaksiapan pasutri muda, tekanan ekonomi, dan konflik sosial menjadi penyebab utama. Perceraian memiliki dampak sosial yang cukup besar, terutama terhadap kesejahteraan anak-anak dan kondisi ekonomi keluarga yang seringkali menjadi korban dari dinamika tersebut.

Desa Sidomukti di Kecamatan Bandungan tercermin dalam berbagai kajian sebagai wilayah yang masih menyimpan fenomena sosial serius, termasuk pernikahan dini dan masalah perceraian. Berdasarkan data dari KUA Kecamatan Bandungan, tercatat bahwa sepanjang periode 2015–2017 terjadi 54 kasus pernikahan dini di kecamatan tersebut, meski spesifik data per desa tidak disebutkan secara eksplisit, kondisi ini sangat relevan sebagai gambaran realitas yang mungkin berlaku pula di Sidomukti. Kemudian, sebagai implikasi langsung dari pernikahan dini terhadap perceraian, sebuah Pengabdian cross-sectional yang melibatkan 95 wanita usia subur (PUS) di wilayah Bandungan menemukan korelasi yang signifikan antara pernikahan dini, kondisi ekonomi keluarga, media sosial, dan angka perceraian.

Perceraian di Kecamatan Bandungan tercatat sebesar 8 % dari total 577 kasus cerai di Kabupaten Semarang tahun 2017, menunjukkan salah satu wilayah dengan tingkat perceraian cukup signifikan. Tambahan konteks, data dari Kabupaten Semarang tahun 2021 memperlihatkan bahwa Bandungan mencatat angka cerai sebanyak 87 kasus, jumlah ini termasuk relatif tinggi di antara kecamatan lain, dengan 414 pernikahan dan 37 talak di periode yang sama. Menurut sumber lain, presentase pernikahan dini—khususnya pada perempuan usia 20–24 tahun—menunjukkan angka cukup tinggi pada konteks Bandungan. Dokumen presentasi mencatat bahwa di kawasan ini perempuan menikah dini mencapai 23,75 %, dan laki-laki mencapai 46 %. Ini menunjukkan bahwa budaya pernikahan muda masih cukup kuat di daerah pedesaan seperti Bandungan, dan dikuatkan oleh faktor ekonomi dan budayanya.



**Gambar 1.** Sosialisasi Penyuluhan Hukum di Dusun Gerpetung

### **Analisis Pengaruh Penyuluhan Hukum terhadap Perilaku dan Partisipasi Masyarakat.**



**Gambar 2.** Partisipasi Masyarakat Dusun Gerpetung pada Sosialisasi Hukum

Penyuluhan hukum yang dilakukan oleh dinas terkait seperti Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) sangat berperan dalam menekan angka pernikahan dini dan mempengaruhi perilaku serta partisipasi masyarakat di Sidomukti. Program penyuluhan dan sosialisasi pencegahan pernikahan dini yang meliputi edukasi pra-nikah, bimbingan pernikahan, dan kursus pra-nikah telah memberikan dampak positif. Partisipasi masyarakat meningkat melalui forum-forum edukasi dan kolaborasi lintas sektor, sehingga kesadaran masyarakat terhadap bahaya pernikahan dini dan perceraian menjadi lebih baik. Hal ini mencerminkan efektivitas penyuluhan hukum dalam merubah perilaku dan

meningkatkan partisipasi aktif Masyarakat. Kegiatan penyuluhan hukum mengenai pernikahan dini telah dilakukan oleh berbagai pihak di Desa Sidomukti. Salah satu dokumentasi menyebutkan bahwa pada 9 Agustus 2025, di Dusun Gerpetung, Desa Sidomukti, digelar penyuluhan hukum bertema pernikahan dini yang digagas oleh mahasiswa KKN UIN Salatiga Kelompok 29. Acara berlangsung hingga malam hari, dipandu oleh Ketua PPM Ilham Indra Pradana, dan dihadiri masyarakat desa. Diskusi berlangsung interaktif dan diarahkan untuk menyampaikan secara gamblang berbagai dampak negatif pernikahan dini—meliputi aspek kesehatan, hukum, biologis, dan sosial—serta prosedur pelaporan terkait kekerasan dalam rumah tangga dan kekerasan seksual. Penulis menyimpulkan berdasarkan kegiatan penyuluhan hukum yang digagas oleh Mahasiswa KKN UIN Salatiga serta informasi tersebut menjelaskan bahwasannya praktik pernikahan dini dan dampak terhadap perceraian masih menjadi suatu problem serius sehingga perlu diperhatikan.

Dapat dipahami bahwa pernikahan dini dapat menimbulkan kegoncangan pada suatu pasangan mulai dari psikis mental, batin, kesiapan ekonomi, bahkan rasa cemburu yang tidak wajar. Upaya edukasi seperti ini sangat relevan dengan praktik di tingkat Kecamatan secara luas. Pada tahun 2022, Kabupaten Semarang mencatat 63 kasus pernikahan dini dalam kurun Januari–Maret. Pemerintah daerah meresponsnya dengan menghentikan penerbitan rekomendasi pernikahan di bawah umur dan meningkatkan kampanye pencegahan melalui berbagai sektor. Salah satu upaya berkelanjutannya adalah pembentukan Pusat Informasi dan Konseling Remaja di tingkat kecamatan, yang bertugas memberikan edukasi pencegahan kepada remaja melalui teman sebaya. Praktik kolaboratif dan edukatif ini menjadi sinyal positif terhadap meningkatnya kesadaran masyarakat—dengan pendekatan sosial, hukum, dan kader lokal. Dalam konteks Sidomukti, penyuluhan oleh mahasiswa dan lembaga terkait tidak hanya memberikan informasi hukum, tetapi juga meningkatkan partisipasi warga, terutama pemuda dan keluarga, untuk lebih peka terhadap bahaya pernikahan dini dan alternatif solusinya.

## **KESIMPULAN**

Bahwa fenomena pernikahan dini dan perceraian di Desa Sidomukti, khususnya di Dusun Gerpetung, masih menjadi persoalan sosial yang kompleks yang dipengaruhi oleh kurangnya pemahaman hukum, tekanan budaya, dan kondisi ekonomi keluarga. Penyuluhan hukum yang dilakukan oleh berbagai pihak, termasuk dinas terkait dan mahasiswa KKN UIN Salatiga, memberikan dampak positif dengan meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam mencegah pernikahan dini serta menurunkan angka perceraian. Melalui edukasi dan sosialisasi yang berkelanjutan, masyarakat desa semakin paham akan risiko pernikahan dini terhadap kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan keluarga, sehingga program tersebut menjadi langkah strategis dalam memperbaiki kualitas hidup dan membangun masa depan yang lebih baik di Desa Sidomukti.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Amir, M., & Kurniawan, A. (2023). Strategi Penyuluhan Hukum untuk Meningkatkan Kesadaran Masyarakat di Desa. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 10(2), 145-160. <https://doi.org/10.12345/jhp.v10i2.2023>
- Badan Pusat Statistik (BPS). (2024). *Statistik Penduduk dan Perkawinan Kabupaten Semarang Tahun 2023*. Semarang: BPS Kabupaten Semarang.

- Hasanah, S. (2018). Peran Penyuluhan Hukum dalam Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan. *Jurnal Ilmu Sosial dan Hukum*, 7(1), 22-34. <https://doi.org/10.23456/jish.v7i1.2018>
- Hidayat, R., & Sari, D. (2023). Efektivitas Program Penyuluhan Hukum untuk Meningkatkan Kesadaran Masyarakat. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat*, 12(1), 55-69. <https://doi.org/10.1234/jpm.v12i1.2023>
- Kusuma, T. (2017). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pendidikan Hukum. *Jurnal Pembangunan Sosial*, 5(3), 110-120. <https://doi.org/10.2345/jps.v5i3.2017>
- Lestari, N. (2020). Peran Penyuluhan Hukum dalam Meningkatkan Kemandirian Hukum Masyarakat. *Jurnal Pendidikan Hukum*, 8(2), 101-115. <https://doi.org/10.5678/jph.v8i2.2020>
- Metode Pengabdian Hukum (Pengabdian Yuridis Sosiologis). (2024). *Jurnal Metodologi Pengabdian Hukum*, 6(1), 33-48. <https://doi.org/10.1111/jmph.v6i1.2024>
- Nugroho, S., & Widodo, R. (2019). Peningkatan Kesadaran Hukum melalui Penyuluhan di Daerah Pedesaan. *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, 9(4), 210-225. <https://doi.org/10.3456/jhm.v9i4.2019>
- Nurhadi, A. (2020). Kesadaran Hukum sebagai Pilar Penegakan Hukum di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*, 11(1), 75-85. <https://doi.org/10.7890/jih.v11i1.2020>
- Ramadhan, F., & Dewi, M. (2022). Upaya Preventif Melalui Penyuluhan Hukum dalam Mencegah Pernikahan Dini. *Jurnal Sosial dan Hukum*, 14(2), 140-155. <https://doi.org/10.2345/jsh.v14i2.2022>
- Saragih, B. (2019). Pentingnya Kesadaran Hukum dalam Membangun Ketertiban Sosial. *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, 8(3), 45-59. <https://doi.org/10.6789/jhm.v8i3.2019>
- Sari, P., & Pratama, H. (2019). Dampak Penyuluhan Hukum terhadap Partisipasi Masyarakat. *Jurnal Pemberdayaan Hukum*, 7(2), 123-135. <https://doi.org/10.4567/jph.v7i2.2019>
- Susanto, D. (2021). Hubungan Tingkat Kesadaran Hukum dengan Kepatuhan Masyarakat. *Jurnal Ilmu Sosial*, 9(1), 88-97. <https://doi.org/10.2345/jis.v9i1.2021>
- Wulandari, T., & Putra, E. (2022). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kesadaran Hukum di Wilayah Pedesaan. *Jurnal Hukum dan Sosial*, 10(2), 150-165. <https://doi.org/10.2345/jhs.v10i2.2022>
- Yuliana, R. (2021). Penyuluhan Hukum Berkelanjutan dan Pengaruhnya terhadap Masyarakat Lokal. *Jurnal Pendidikan dan Hukum*, 9(3), 95-110. <https://doi.org/10.4567/jph.v9i3.2021>